

ABSTRAK

Pengaturan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanggulangan Penggunaan Narkotika

Oleh : Milly Nur Fatilah,
Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.
Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H

Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakikatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Ini dapat dilihat pada undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dan bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis preskriptif dan analisis deduktif.

Penyalahguna narkotika merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) melainkan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/ atau korban. Kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika adalah adanya pelayanan rehabilitasi. Ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kesimpulan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu menurut diberlakukan secara penal dan nonpenal dimana “pengedar” dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman.

Kata kunci : Rehabilitasi, penanggulangan, tindak pidana narkotika

ABSTRACT

Medical and Social Rehabilitation arrangements in Dealing With Narcotics Use

By : Milly Nur Fatilah,
Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.
and Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H

Legal protection in criminal law is not only given to criminals but also to victims. Humans are essentially the same in dignity and worth and equal in position under the law, this can be seen in the 1945 constitution of the republic of Indonesia article 27 paragraph 1 which states that all citizens have the same position the law and government and are obliged to uphold the law and government with respect no exception.

The formulation of the problem in this paper is how to regulate rehabilitation for narcotics abuser and addicts and how is the rehabilitation policy for addicts and victims of narcotics abuse based on law number 35 of 2009 concerning narcotics.

This writing uses a normative juridical research method and a statutory approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. Technique of tracing legal materials using literature study. The technique of analyzing legal materials uses normative qualitative analysis, precriptive analysis, and deductive analysis.

Narcotics abusers are part of society who must be helped and given love in accelerating the healing process. Narcotics dealers in legal terminology are categorized as perpetrators (daders) but users can be categorized as either perpetrators and/or victims. The policy that supports the prevention of narcotics crime for narcotics addicts is the existence of rehabilitation services. In the provisions of article 4 of law number 35 of 2009 concerning narcotics, it can be seen that rehabilitation is one of the main objectives of the enactment of law number 35 of 2009 concerning narcotics.

Conclusion that rehabilitation arrangements for abusers and addicts according to penal and non-penal apply where “dealers” and abusers /users will be subject to criminal sanctions, for addicts and victims of narcotics abusers will be subject to the obligation of medical and social rehabilitation where the rehabilitation period will be calculated the same as serving a sentence.

Keywords : Rehabilitation, of narcotics crime prevention